BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
Nomor 421 / 45 / 2011

TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor. 18 Tahun 2000, Perda Nomor. 3 Tahun 2006 dan Perda Nomor. 4 Tahun 2006, telah dibentuk masing – masing Kecamatan Kebonagung sebagai perluasan dari Kecamatan Dempet, Desa Tlogopandogan pecahan dari desa Jatisono Kecamatan Gajah dan Desa Mojosimo pecahan dari Desa Tambirejo Kecamatan Gajah;

b. bahwa dengan adanya pemecahan/pembentukan Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka salah satu konswensinya adalah perlu merubah beberapa nama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan lokasi Kecamatan dan Desanya masing – masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan beberapa Nama Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahaan Daerah ;

6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Demak;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Keputusan Penyesuaian Peristilahan di Lingkungan Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Usulan perubahan Nama Sekolah dari masing – masing Kepala SD / SMP terkait.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Merubah beberapa Nama Sekolah Dasar (SD) dan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Demak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2011.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 421/45/2011
TANGGAL 2 Pebruari 2011

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA SD / SMP SEBELUM DIRUBAH	NAMA SD / SMP SETELAH DIRUBAH	KETERANGAN
1	SD NEGERI JATISONO 2	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 1	Kec. Gajah
2	SD NEGERI JATISONO 4	SD NEGERI TLOGOPANDOGAN 2	Kec. Gajah
3	SD NEGERI JATISONO 3	SD NEGERI JATISONO 2	Kec. Gajah
4	SD NEGERI TAMBIREJO 2	SD NEGERI MOJOSIMO	Kec. Gajah
5	SD NEGERI TAMBIREJO 1	SD NEGERI TAMBIREJO	Kec. Gajah
6	SMP NEGERI 1 DEMPET	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	Kec. Kebonagung
7	SMP NEGERI 2 DEMPET	SMP NEGERI 1 DEMPET	Kec. Dempet
8	SMP NEGERI 3 DEMPET	SMP NEGERI 2 DEMPET	Kec. Dempet

BUPATI DEMAK

TAFTA ZAMI